

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL¹

Oleh: Gloria Anatasya Mokalu²

Rodrigo F. Elias³

Max Sepang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak kekerasan seksual atas perempuan dan anak dan bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Dampak yang dapat dialami oleh korban tindak pidana kekerasan seksual terutama kepada perempuan dan anak seperti dampak secara psikologis, dampak secara fisik, dan dampak secara sosial. Dampak tersebut akan sangat mempengaruhi korban dalam hal pikiran, perilaku, dan kestabilan emosi. 2. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu korban juga berhak untuk mendapatkan hak-haknya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Pencegahan juga penting untuk dilakukan terutama dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perempuan Dan Anak; Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual adalah salah satu masalah yang masih terjadi di masyarakat bahkan di lingkungan sekitar kita. Berbagai macam kekerasan seksual yang dapat kita rasakan bukan hanya secara non-verbal tapi juga verbal. Contohnya membuat komentar yang melecehkan pada tubuh seseorang biasanya dapat kita lihat di *social media*, lelucon kotor seksual, menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain, candaan yang menghina tentang

seksualitas seseorang atau orientasi seksual,⁵ dan masih banyak lagi yang mungkin pernah dirasakan orang-orang disekitar kita atau bahkan diri kita sendiri. Kasus kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja terlebih khusus kepada perempuan dan anak.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah personal yang tercatat di lembaga layanan mencapai 2.363 kasus pada 2021. Kasus perkosaan mendominasi. Tercatat, jumlah kasus perkosaan terhadap perempuan mencapai 597 kasus atau 25% dari total kasus. Kasus pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menempati posisi kedua dengan jumlah mencapai 591 kasus. Lalu, sebanyak 374 kasus merupakan pelecehan seksual. Kasus persetubuhan dan ranah siber tercatat masing-masing sebanyak 164 kasus dan 108 kasus. Sebanyak 63 kasus merupakan pencabulan. Adapula kasus perbudakan seksual sebanyak 17 kasus, eksploitasi seksual 14 kasus, dan percobaan perkosaan 2 kasus.⁶

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730. Berdasarkan data KemenPPPA, jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730.⁷

⁵ Rizal Fadli, *Jangan Anggap Sepele, 5 Gurauan Ini Termasuk Kekerasan Seksual*, 08 November 2019, <https://www.halodoc.com/artikel/jangan-anggap-sepele-5-gurauan-ini-termasuk-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 15,10 WITA.

⁶ Komnas Perempuan, *Jenis Kekerasan Seksual terhadap Perempuan (2021)*, 07 Maret 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 10:26 WITA

⁷ Mutia Fauzia, *KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all#:~:text=Berdasarkan%20data%20KemenPPPA%2C%20jumlah%20anak,menjadi%206.980%20di%20tahun%202020>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 10:36 WITA

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101553

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Dapat dilihat bahwa kasus terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih terjadi bahkan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini harus menjadi perhatian tidak hanya pemerintah tetapi juga setiap kelompok masyarakat.

Kasus kekerasan seksual yang dialami korban seringkali masih disalahkan hal ini tentunya tidak lepas dari budaya patriarki yang masih ada di masyarakat. Hal ini justru akan sangat berdampak terhadap korban. Korban akan memilih untuk diam dan tidak melaporkan kasus yang dialaminya karena merasa takut akan disalahkan dan menerima stigma negatif dari masyarakat, terlebih korban juga akan menyalahkan diri sendiri, korban juga terkadang akan diancam oleh pelaku untuk tidak melapor hal ini juga yang membuat korban takut untuk melapor. Maka dari itu sangatlah penting perlindungan yang bisa kita berikan kepada korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak kekerasan seksual atas perempuan dan anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif

PEMBAHASAN

A. Dampak Kekerasan Seksual Bagi Korban Perempuan Dan Anak

Dampak dari kekerasan seksual bagi korban terutama perempuan adalah dampak secara psikologis, dampak secara fisik, dan terakhir secara sosial. Pertama, dampak psikologis adalah korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada korban merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dalam beberapa kasus juga dapat menyebabkan kematian. Ketiga, dampak sosial. Korban kekerasan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya.⁸

Beberapa dampak psikologis lainnya yang dapat dirasakan oleh korban dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada mood memburuk. Kemudian gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan. Terakhir gangguan kognisi yakni gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun dan pikiran kosong atau hal sejenis lainnya. Dampak psikologis dari tindak kekerasan tidak sesederhana pemikiran masyarakat umum. Begitu psikologis korban terkena dampaknya, maka pola pikir korban perlahan-lahan berubah dan mempengaruhi ke berbagai hal. Mulai dari cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahkan hingga depresi. Dampak psikologis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu jenis trauma pasca kejadian. Dimana trauma ini cukup mempengaruhi korban, khususnya menyebabkan ketakutan dan kecemasan berlebihan sebagai akibat dari otak yang tanpa sengaja *flashback* akan kejadian kekerasan yang pernah dialami. Sebagian orang yang mengalami trauma akan merasakan cemas, was-was bahkan ketakutan yang sangat saat mengalami suatu kejadian yang mirip dengan tindak kekerasan yang pernah dialami. Hal ini tidak dapat dihindari karena ini merupakan salah satu dampak psikologis dari kekerasan seksual. Guna mengurangi tekanan psikologis yang ia alami dari trauma itu, korban biasanya akan meluapkan pemikiran atau perasaannya pada orang lain guna mendapat saran dan menenangkan dirinya sendiri. Korban juga mengalami depresi akibat dari kejadian yang menyimpannya. Depresi tentunya tidak dapat diremehkan karena kemungkinan terburuk dari orang depresi adalah keputusan untuk mengakhiri hidup sendiri.

Kemungkinan paling kecil dan paling ringan dari seorang yang depresi adalah tindak *selfharm* atau menyakiti diri sendiri. Entah itu mengiris-iris bagian tubuh dengan *cutter*, gunting, dan lain sebagainya yang bersifat melukai diri sendiri.⁹

Tak hanya sampai disitu dalam beberapa kasus, pelecehan seksual juga bisa menyebabkan *post-traumatic stress disorder* (PTSD), terutama bila pelecehan itu mengarah pada penyerang, perkosaan, intimidasi atau ancaman pemerkosaan, hingga penyiksaan seksual. Dan jika tidak ditangani

⁸ Humas FH UI, Bahaya Dampak Kejahatan Seksual, 25 April, <https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>, diakses pada tanggal 27 April 2022 pukul 14.19 WITA

⁹ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi* , Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", jurnal kesehatan, Vol. 1 No. 3 (Agustus 2020), 138.

dengan baik dapat menimbulkan keinginan untuk bunuh diri.¹⁰

Menurut *World Health Organization* (WHO) dampak dari kekerasan seksual yaitu:

a. Dampak fisik

1) Masalah kehamilan dan reproduksi : kekerasan seksual dapat berdampak pada kehamilan korban yang tidak diinginkan, ini akan membuat korban terpaksa menerima kehamilannya sehingga dapat menyebabkan tekanan selama masa kehamilan. Kehamilan yang terjadi pada usia muda dapat menimbulkan beberapa masalah kehamilan pada korban akibat ketidaksiapan organ reproduksi untuk menerima kehamilan. Dampak lainnya yaitu gangguan pada organ reproduksi yang biasanya terjadi pada korban perkosaan seperti perdarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi pada alat kelamin, nyeri pada saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya.

2) Meningkatnya penularan penyakit menular seksual

b. Dampak psikologis

1) Depresi/stress tekanan pasca trauma

2) Kesulitan tidur

3) Penurunan harga diri

4) Munculnya keluhan somatik

5) Penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi

c. Dampak sosial

1) Hambatan interaksi sosial : pengucilan, merasa tidak pantas

2) Masalah rumahtangga : pernikahan paksa, perceraian.¹¹

Tidak hanya kepada perempuan saja, dampak kekerasan seksual juga dapat dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dampak yang dapat dialami yaitu dampak secara fisik dan dampak secara psikis.

1. Dampak fisik

Dampak fisik yang dapat dirasakan adalah adanya kerusakan pada area genital anak. Bahkan dapat mengalami kehamilan dan juga terserang penyakit menular seksual. Dampak secara fisik lainnya, korban dapat mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, dan luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan.¹²

2. Dampak psikis

Dampak secara psikis yang dapat dirasakan oleh anak yaitu mendapat pengalaman yang traumatik. Kebanyakan korban akan merasakan *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), gejalanya berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.

Dampak psikologis yang dialami oleh korban dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu gangguan perilaku, gangguan kognisi, gangguan emosional.

1. Gangguan Perilaku, ditandai dengan malas untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

2. Gangguan Kognisi, ditandai dengan sulit untuk berkonsentrasi, tidak fokus ketika sedang belajar, sering melamun dan termenung sendiri.

3. Gangguan Emosional, ditandai dengan adanya gangguan mood dan suasana hati serta menyalahkan diri sendiri.¹³

Finkelhor dan Browne mengkategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

1. Pengkhianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

2. Trauma secara Seksual (*Traumatic sexualisation*)

Russel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

3. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*)

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

4. *Stigmatization*

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah

¹⁰ Rizal Fadli, *Hati-Hati, Ini Dampak Pelecehan Seksual pada Psikis dan Fisik*, <https://www.halodoc.com/artikel/hati-hati-ini-dampak-pelecehan-seksual-pada-psikis-dan-fisik>, diakses pada tanggal 27 April 2022 pukul 15.17 WITA.

¹¹ WHO, 2002, *World Report on Violence and Health*, UN World Health Organization (WHO), hlm. 162

¹² Ivo Noviana, *op. cit.* . hlm.19.

¹³ Ida Ayu Putu Asthi D, Nining Febriyana, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-pjs56ee6270a7full.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 10.00 WITA

dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.

Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang menimpa mereka akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.¹⁴

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵

Menurut Undang-undang No. 31 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 1 ayat (8) "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".¹⁶

Pengertian lain menurut Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat pasal 1 ayat (1) "Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan

saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan".¹⁷

Perlindungan hukum terbagi atas dua bentuk yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan atau dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah pelanggaran/perselisihan. Ketentuan-ketentuan tentang pencegahan itu dimuat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

2. Perlindungan represif adalah perlindungan hukum akhir yang berupa sanksi, yang bisa berupa denda atau penjara, serta hukuman tambahan yang dapat diberikan saat terjadi pelanggaran/perselisihan maupun setelah pelanggaran/perselisihan terjadi.¹⁸

Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.¹⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur kekerasan seksual dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan dan percabulan. Ada banyak bentuk kekerasan yang dapat terjadi secara fisik, seksual, dan psikologis di dalam keluarga maupun komunitas, seperti pemukulan, penganiayaan seksual, kekerasan terkait eksploitasi, dan pemerkosaan perkawinan. Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan keharusan, disertai ancaman pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, pelanggaran atas ketentuan pidana biasa disebut dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana, dan terhadap pelakunya

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

¹⁸ DosenSosiologi.com, Pengertian Represif, Ciri, dan Contohnya, 13 Oktober 2020, <https://dosenSosiologi.com/pengertian-represif/>, diakses pada tanggal 6 April 2022 pukul 16.34 WITA.

¹⁹ Barda Nawawi Arief. 1998, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Hal 73

¹⁴ Ivo Noviana, *op. cit.* . hlm.20.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.74

¹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

bisa dikenakan sanksi pidana berupa pidana yang disediakan oleh undang-undang. Dengan adanya ancaman sanksi itulah kemudian hukum pidana dikatakan sebagai hukum sanksi, yang sekaligus membedakannya dengan bidang hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi. Keberadaan sanksi ini disamping untuk mendorong agar orang mentaatinya, juga sebagai akibat hukum bagi orang yang telah melanggar hukum.²⁰

Kasus kekerasan seksual korban sering kali tidak melaporkan kasus yang dialaminya. Banyak korban yang merasa malu dan hanya diam saja, karena merasa hal tersebut merupakan suatu aib bagi dirinya. Bahkan bagi kaum perempuan mereka masih disalahkan sekalipun mereka yang menjadi korban. Hal ini adalah salah satu perilaku yang sangat diskriminatif yang diterima oleh korban. Dalam hal ini seharusnya korban mendapatkan pembelaan dan perlindungan tetapi sebaliknya malah mendapatkan sikap yang diskriminatif dari masyarakat.

Jika melihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 3 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Bagian keempat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 17 juga menuliskan tentang hak memperoleh keadilan yaitu,

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.²¹

Secara lebih rinci bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada perempuan yang menjadi korban

kekerasan seksual dapat dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, yaitu:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

(3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan tentang hak korban atas perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 69, yaitu:

Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;

²⁰ Leden Marpaung, 2017, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

²¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutase pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atas gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.²²

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita korban. Mengacu pada uraian di atas, ada beberapa perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Kompensasi dan restitusi di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang pidana khusus di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kompensasi dan restitusi juga diatur dalam undang-undang terkait perlindungan saksi dan korban, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi diartikan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

2. Konseling dan bantuan medis

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang

menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut sesusilaan. Selain perlindungan hukum para korban kekerasan seksual juga harus diberikan pemulihan secara psikologis. Seperti yang tertulis dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.²³

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menyebutkan terkait dengan hak atas pemulihan dalam pasal 67 ayat (1) huruf c, dan pasal 70 mengenai hak korban atas pemulihan, yaitu:

(1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
- e. reintegrasi sosial.

(2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
- b. penguatan psikologis;
- c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- e. pendampingan hukum;
- f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
- g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
- h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
- i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
- j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;

²² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

k. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan

l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

(3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;

b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;

c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;

d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;

e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;

f. pemberdayaan ekonomi; dan

g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.²⁴

Korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma dan tingkatan stress pascatrauma yang berbeda-beda, tergantung seberapa parah kejadian tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikologis korban. Oleh karena itu sangat penting bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan pemulihan secara psikologis seperti terapi ataupun konseling. Pelayanan/Bantuan Medis Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendamping terhadap korban kejahatan. Di Indonesia, khususnya bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak di minta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat

berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.²⁵

Pencegahan juga perlu untuk dilakukan agar bisa meminimalisir kasus kekerasan seksual yang terjadi. Hal ini juga dapat memberikan rasa aman bukan hanya bagi korban, tetapi bagi seluruh masyarakat. Dapat dilihat pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 79

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.

(2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bidang:

a. pendidikan;

b. sarana dan prasarana publik;

c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;

d. ekonomi dan ketenagakerjaan

e. kesejahteraan sosial;

f. budaya;

g. teknologi informatika;

h. keagamaan; dan

i. Keluarga.

(3) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan memperhatikan:

a. situasi konflik;

b. bencana;

c. letak geografis wilayah; dan

d. situasi khusus lainnya.

(4) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada:

a. panti sosial;

b. satuan pendidikan; dan

c. tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.²⁶

Selain dari yang dilakukan oleh pemerintah, perlindungan dan pencegahan juga perlu dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

1. Keluarga.

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa

²⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁵ Muhammad Hanafi, Skripsi: "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", (Medan: UMSU, 2019), hal.60

²⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. Partisipasi keluarga dalam bentuk pencegahan kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada pasal 86 yaitu:

Partisipasi Keluarga dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diwujudkan dengan:

- a. menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya;
- b. membangun komunikasi yang berkualitas antar anggota Keluarga;
- c. membangun ikatan emosional antar anggota Keluarga;
- d. menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
- e. menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan
- f. menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

2. Masyarakat

Partisipasi masyarakat Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban.²⁷ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menyebutkan tentang bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan sebagai salah satu perlindungan dan juga pencegahan kekerasan seksual, yaitu:

Pasal 85

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(2) Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:

- a. membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku;
- b. menyosialisasikan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(3) Partisipasi Masyarakat dalam Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:

- a. memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah;
- b. memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Pemulihan Korban;
- c. memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban;
- d. memberikan pertolongan darurat kepada Korban;
- e. membantu pengajuan permohonan penetapan Pelindungan; dan
- f. berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan Korban.²⁸

Pelindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga sangat penting. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak pada Pasal 1 ayat 2 memberikan pengertian tentang pelindungan anak, yaitu:

“Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Bahkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa setiap anak berhak terhadap pemeliharaan dan pelindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Beberapa bentuk-bentuk pelindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dapat diberikan dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak pasal 59 menyebutkan bahwa:

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Pelindungan Khusus kepada Anak. Pelindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

²⁷ Hanafi, Loc.Cit

²⁸ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psicotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 66 juga mengatur tentang perlindungan khusus anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual, serta pasal 69A mengatur tentang Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 76D melarang setiap orang untuk melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E juga menegaskan bahwa setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pada pasal 81 dan 82 menyebutkan tentang ancaman pidana yang dapat diberikan, yaitu:

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain mendapatkan perlindungan dari pemerintah, masyarakat juga berperan aktif terkait dengan perlindungan anak. Sebagaimana diatur dalam pasal 72, bahwa:

(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.

(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

(3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
- g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
- h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

(4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.²⁹

Perlindungan terhadap anak diatur juga dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) diantaranya dalam pasal 19 dan 34 yang memberi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual akan sangat membantu korban dalam masa pemulihan baik secara fisik maupun psikis. Dan yang terpenting dengan memberikan perlindungan korban dapat merasa aman dan hak-hak korban juga dapat terpenuhi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dampak yang dapat dialami oleh korban tindak pidana kekerasan seksual terutama kepada perempuan dan anak seperti dampak secara psikologis, dampak secara fisik, dan dampak secara sosial. Dampak tersebut akan sangat mempengaruhi korban dalam hal pikiran, perilaku, dan kestabilan emosi.
2. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu korban juga berhak untuk mendapatkan hak-haknya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Pencegahan juga penting untuk dilakukan terutama dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi korban yang mengalami kekerasan seksual kiranya dapat diberikan bantuan secara medis dan pemulihan secara psikologis seperti terapi ataupun konseling hal tersebut juga menjadi hak dari korban kekerasan seksual dan sangat

penting untuk dilakukan karena korban kekerasan seksual dapat mengalami dampak secara fisik dan psikologis seperti trauma yang berkepanjangan.

2. Kiranya perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual bisa mendapatkan perlindungan yang efektif dengan memperhatikan hak-hak korban tanpa menyudutkan korban sebagai pelaku tindak pidana ataupun mendiskriminasi korban. Serta memberikan pendampingan kepada korban agar korban tidak takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang terjadi kepadanya. Serta memberikan edukasi dilingkungan masyarakat dan juga membangun fasilitas publik yang dapat memberikan rasa aman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Asofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asmawi, Mohammad (Edt), 2005, *Lika-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Darussalam Offset, Yogyakarta.
- Fiti Fausiah, Widury Julianti, 2005, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1989, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, Mandar Maju, Bandung
- Koesnan, R.A, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2017, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- S. Margono, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendiddikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Subhan, Zaitunah, 2004, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta

²⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sujdarwo, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Mandar Maju, Bandung.

Syani, Abdul, 1992, *Sosiologi: Sistemika, Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Yuwono, Ismantoro, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

B. Jurnal:

Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, "STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL", *Jurnal Hukum*, Vol. 47 No.2 (April 2018), 139.

Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, Zahida Dwi Oentari, "Dampak

Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", *jurnal kesehatan*, Vol. 1 No. 3 (Agustus 2020), 138.

Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Jurnal Kementerian Sosial*, Vol. 01, No. 1, (Januari - April 2015), 16

Mella Fitriyatul Hilmi, *Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional*, *jurnal hukum*, Vol. 2 No. 6 (November 2019), 2202.

Murdiyanto dan Tri Gutomo, *PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENCEGAHAN INSES*", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43 No. 1, (April 2019), 52

C. Skripsi:

Muhammad Hanafi, Skripsi: "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", (Medan: UMSU, 2019), hal.60.

D. Website:

Bangun Santoso, Ria Rizki Nirmala Sari, *Sepanjang 2020, YLBHI Catat 239 Perempuan Alami Kekerasan Seksual, Mayoritas Masih Muda*, 02 Agustus 2021, <https://www.suara.com/news/2021/08/02/133622/sepanjang-2020-ylbhi-catat-239-perempuan-alami-kekerasan-seksual-mayoritas-masih-muda?page=all>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 15.29 WITA.

DosenSosiologi.com, *Pengertian Represif, Ciri, dan Contohnya*, 13 Oktober 2020, <https://dosen sosiologi.com/pengertian-represif/>, diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 13.59 WITA.

Rizal Fadli, *Jangan Anggap Sepele, 5 Gurauan Ini Termasuk Kekerasan Seksual*, 08 November 2019, <https://www.halodoc.com/artikel/jangan-anggap-sepele-5-gurauan-ini-termasuk->

[kekerasan-seksual](#), diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 15,10 WITA.

Gresnia Arela Febriani, *Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Para Ahli*, 29 Feb 2020, <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 17.16 WITA.

Humas FH UI, *Bahaya Dampak Kejahatan Seksual*, 25 April, <https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>, diakses pada tanggal 27 April 2022 pukul 14.19 WITA

KBBI, <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 13.10 WITA.

KBBI, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 6 April 2022 pukul 14.49 WITA

KBBI, <https://kbbi.web.id/pemeriksaan>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022 pukul 17.00 WITA

KBBI, <https://kbbi.web.id/perindungan>, diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 13.07 WITA.

Komnas Perempuan, *Jenis Kekerasan Seksual terhadap Perempuan (2021)*, 07 Maret 2022,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublik/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 10:26 WITA

Mutia Fauzia, *KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 10:36 WIT

Nur Fatin, *Seputar Pengertian Perlindungan Hukum*, <https://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 13.15 WITA.

E. Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

F. Sumber lain:

Arief, Barda, 1998, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

WHO, 2002, *World Report on Violence and Health*, UN World Health Organization (WHO).

Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorder, 2013, Fifth Edition, (DSM-IV-APA/ American Psychiatric Association.